



ANALISIS PERKARA PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 124/Pid.Sus/2023/PN Sel).

Tara Devilla Hidayati¹, Lalu Saipudin²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

*Correspondence: tarradevilia@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 03-10-2024

Direvisi: 13-10-2024

Publish: 19-12-2024

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Selong dan bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan hakim Nomor 124/Pid.Sus/PN Selong. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu (1) penerapan pidana terutama terhadap terdakwa Abah tidak sesuai jika mengacu pada Asas Legalitas karena penjatuhan pidananya batal demi hukum jika mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 183 dan putusan hakim tersebut tidak mencerminkan adanya keadilan bagi terdakwa. (2) pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Selong belum cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mulai dari keterangan saksi anak korban, para saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti surat yang dihadirkan di dalam persidangan tersebut, sehingga hal tersebut memberatkan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang tepat.

Kata Kunci: Persetubuhan Terhadap Anak, Penerapan Pidana, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

This research aims to find out and analyze the application of criminal law for sexual intercourse with children in the judge's decision Number 124/Pid.Sus/2023/PN Selong and the panel judge's consideration regarding the criminal act of sexual intercourse with children. This research is normative legal research which uses the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The research conclusions are (1) the imposition of punishment, especially against the defendant named Abah, does not comply with the Principle of Legality hence the sentence is null and void if it refers to Article 183 of the Criminal Procedure Code, and the judge's decision does not reflect justice for the defendant. (2) the consideration of the panel of judges regarding the crime of sexual intercourse with a child in decision Number 124/Pid.Sus/2023/PN Selong is not sufficient to impose a crime against the defendant starting from the testimony of the child victim, the witnesses, the testimony of the expert witness, the statement of the defendant, and documentary evidence presented at the trial, so that this made it difficult for the judge to consider the correct decision.

Keywords: Sexual intercourse with children, criminal application, judge's consideration.

1. Pendahuluan

Salah satu sistem hukum yang ada dalam lingkungan hukum umum di Indonesia yaitu sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan hukum yang menggunakan hukum pidana sebagai instrumen utamanya, baik hukum pidana substantif maupun hukum pidana formil bahkan penegakan pidana. Maraknya kasus-kasus dalam hukum pidana, termasuk persetujuan yang semakin meningkat, sedangkan mengenai sistem yang mengatur tentang persetujuan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Pada Pasal ini secara umum menata perbuatan pelaku persetujuan terhadap anak dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan yang membenarkan cara-cara yang dapat digunakan seperti tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bahkan melakukan bujuk rayu, dengan penjatuhan hukuman yang lebih berat daripada yang dijelaskan di dalam Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹ Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang diterbitkan untuk memperkuat hukuman pidana dan mencegah kasus pelecehan seksual maupun persetujuan terhadap anak. Dalam undang-undang ini menjelaskan secara rinci sanksi pidana mana yang berlaku dan siapa yang dapat menerima sanksi pidana tambahan dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia.²

Mengenai penyelenggaraan peradilan di Indonesia antara lain telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kehakiman. Badan Peradilan merupakan suatu kekuasaan independen yang memberikan hak untuk menaati hukum yang berlandaskan dengan hukum Pancasila untuk melaksanakan prinsip-prinsip supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman pada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi, serta menyelenggarakan peradilan guna memelihara hukum dan keadilan.³

Walaupun sudah diatur dalam prakteknya, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi termasuk dalam perkara pidana persetujuan terhadap anak pada putusan hakim Nomor 124/Pid.sus/2023/PN Sel yang dimana oknum pimpinan pondok pesantren di sikur dengan inisial MH alias Abah ditangkap atas kasus persetujuan terhadap santriwati, melanggar Pasal 81 ayat (2) dan atau ayat (3) dan atau ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2016, tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya dijerat dengan Junto Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan ancaman sebanyak 15 (lima belas) tahun penjara.⁴

Namun faktanya dalam sidang kasus persetujuan terhadap santriwati dengan terdakwa pimpinan Pondok Pesantren Ponpes Al- Banawa Sikur Lombok Timur MH telah berakhir. Sidang dengan agenda pembacaan putusan Pengadilan Negeri (PN) Selong telah digelar. MH alias Abah akhirnya dinyatakan terbukti bersalah oleh majelis hakim PN Selong. Atas perbuatannya itu terdakwa divonis oleh hakim dengan tuntutan 12 (dua belas) tahun penjara. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelecehan seksual yaitu menyetubuhi santrinya. Selain vonis 12 (dua belas) tahun kurungan penjara, majelis hakim yang dipimpin oleh Syamsudin Munawir juga memberikan denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar), dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama 6 (enam) bulan.⁵

Dalam putusan tersebut terdapat kelemahan pembuktian dalam persidangan karena bukti yang diajukan dalam persidangan adalah saksi korban, sedangkan terdapat keterangan ahli yang dimana tidak terdapat bukti yang terang, misalnya *visum et revertum* yang menerangkan secara umum, dan beberapa kesaksian saksi-saksi yang di bantah oleh saksi lainnya atau tidak mengakui akan adanya keterangan

¹Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta, *Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.1, No.1, hlm.13

²Chirman Reynold Silaen, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual-lt64f9bb8c14728/>, diakses 4 April 2024.

³Sri Wahyuningsih Mulyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 4, No.1, 2022, hlm. 13

⁴Radar Lombok, *Oknum Pimpinan Ponpes di Kotaraja Ditangkap Atas Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Santriwati*, <https://radarlombok.co.id/oknum-pimpinan-ponpes-di-kotaraja-ditangkap-atas-dugaan-pelecehan-seksual-terhadap-santriwati.html>, diakses 4 April 2024

⁵Ibid

tersebut, dan saksi yang digunakan dalam persidangan tersebut hanyalah saksi anak korban atau korban tersebut. Antara bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan bukti surat dalam bentuk *visum et revertum* tidak mendapatkan pembuktian yang terang dalam pembuktian tersebut, sehingga fakta-fakta persidangan dapat dikatakan masih kabur dan tidak mendapatkan bukti yang kuat yang mengarah kepada perbuatan terdakwa MH alias abah. Oleh karena itu terdapat kelemahan bukti dalam Putusan Hakim Nomor 128/Pid.sus/2023 PN Sel yang dalam putusannya hanya menggunakan bukti petunjuk yang dimana dianggap kurang tepat hanya berdasarkan pembuktian dari keterangan saksi, keterangan korban, dan keterangan ahli yang tidak ada persinggungan yang kuat untuk melahirkan bukti petunjuk.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang di perlukan dalam penelitian ini bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan Teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan studi kepustakaan yang segala sesuatu yang didapatkan baik melalui media elektronik, makalah, buku, jurnal dan lain – lain yang dapat memberikan informasi pendukung mengenai isu hukum dalam penyelesaian penelitian ini. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penafsiran hukum terhadap pasal – pasal dan aturan – aturan yang memiliki keterkaitan terhadap isu hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini serta dapat menarik kesimpulan disusun secara deduktif yaitu hal – hal yang bersifat umum ke sifat khusus agar dapat menjawab isu hukum yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak dalam Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2023/PN.Selong.

1. Kasus Posisi

Kasus Posisi merupakan sekumpulan peristiwa hukum yang diuraikan dalam dakwaan sehingga penuntut umum mendapatkan konklusi atas suatu kasus tentang pasal atau aturan apa yang akan didakwakan kepada terdakwa di dalam menyusun sebuah dakwaan. Kasus yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini merupakan kasus perkara pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi pada bulan Mei tahun 2022, bahwa Terdakwa TGH. UST. M HUSNAN, SS Alias Abah Bin TGH. HAJI AHMAD ADNAN pada hari Senin yang tanggalnya sudah tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 bertempat di area Pondok Pesantren Tahfizur Qur'an Al-Baqiyatussholihat NW Sikur (Pondok Pesantren Al-Banawa), Dusun Mekar Sari, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur yang dimana anak korban HIDAYATUL RAHMATIKA SARI Alias TIKA Binti ZAENUDIN pada saat kejadian yaitu dari bulan Maret 2022 hingga terakhir terjadi pada bulan Februari 2023 masi berusia antara 14 (empat belas) sampai 15 (lima belas) tahun.

2. Dakwaan

Menurut penyusun, surat dakwaan pada putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN.Selong sudah memenuhi syarat formil dan syarat materiil penyusunan surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, sehingga sudah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang pengadilan. Di dalam persidangan perkara pidana persetubuhan anak bahwa Pasal 143 ayat (2) berbunyi:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁶

Mengenai tindak pidana yang didakwakan sesuai dalam proses persidangan perkara pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN.Selong yang diteliti oleh penyusun, jenis dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum adalah jenis dakwaan alternatif, yang dimana pelaku didakwa dengan Pasal yaitu Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

Pasal 81 Ayat (2) :

⁶Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 143 Ayat (2)*

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 Ayat (3) :

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁷

Sedangkan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi:

Pasal 64 Ayat (1) :

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu peraturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

- a. bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaksud dalam garis-garis besar haluan negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) perlu mengusahakan mengadakan peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kondifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara;
- b. bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional;
- d. bahwa oleh karena itu perlu mengadakan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi peradilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.⁹

3. Penuntutan

Setelah berjalannya proses persidangan, penuntut umum meyakini perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sudah memenuhi unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-

⁷Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 81 Ayat (2)- Pasal 81 Ayat (3)

⁸Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 64 Ayat (1)

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*

Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga penuntut umum menuntut terdakwa agar hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa TGH. M. HUSNAN, SS, Alias Abah bin TGH. HAJI AHMAD ADNAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka terdakwa wajib mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

4. Pertimbangan Hakim

Dasar hakim menjatuhkan pidana terhadap kedua terdakwa dalam putusan nomor 124/Pid.Sus/2023/PN.Selong karena tindakan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Majelis hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu.

5. Pledoi (Pembelaan Terdakwa)

- a. Terdapat kelemahan pembuktian dalam persidangan kesaksian yang diajukan adalah saksi anak korban
- b. Terdapat kelemahan kesaksian dalam persidangan pemeriksaan saksi yang diajukan dalam persidangan menyatakan tidak adanya hal tersebut atau tidak adanya terjadi hal persetubuhan tersebut berdasarkan kesaksian yang diberikan dalam persidangan.
- c. Terdapat keterangan saksi-saksi yang di hadirkan dalam persidangan menyatakan dalam kesaksiannya pada dalam persidangan tidak pernah mengatakan atau setidaknya tidaknya mengatakan memanggil saksi anak korban agar datang menemui ABAH
- d. Terdapat dakwaan penuntut umum yang menyatakan bahwa saksi di terangkan telah memanggil anak korban di bantah oleh saksi
- e. Bahwa substansi dakwaan tersebut di atas dibantah oleh saksi-saksi para ustadzah
- f. Terdapat keterangan saksi di atas yang membantah tuduhan telah memanggil anak korban untuk menemui abah
- g. Terdapat keterangan ahli dalam persidangan yang dimana terdapat bukti yang tidak terang dengan hasil alat bukti surat *visum et revertum* yang menerangkan secara umum bahwa didapatkan seorang perempuan dengan tidak jelas atau tidak ada tanda-tanda kekerasan.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2023/PN.SEL).

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum tidak boleh terlepas dari 2 (dua) pertimbangan, yaitu :
 - a) Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.
 - b) Pertimbangan non yuridis, yaitu pertimbangan yang ada diluar persidangan yang merujuk kepada terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian yang digunakan oleh majelis hakim dalam pertimbangan putusan tindak pidana persetubuhan dalam sistem pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undang-undang dan didukung pula adanya keyakinan (nurani) hakim terhadap dengan adanya minimal 2 alat bukti menurut Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

- h. Keterangan saksi
- i. Keterangan ahli
- j. Surat
- k. Petunjuk

1. Keterangan Terdakwa¹⁰

Sehingga hakim dalam mempertimbangkan putusan dalam tindak pidana persetujuan terhadap anak merujuk pada bukti keterangan saksi anak korban dan bukti petunjuk.

2. Analisis Dakwaan

Menurut penyusun Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang digunakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan tidak tepat dengan peristiwa hukum sebagaimana yang di dakwaan terhadap terdakwa. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan yang menurut hakim yaitu “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat dan Serangkaian Kebohongan Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetujuan Dengannya Secara Berlanjut”. Sedangkan menurut penyusun secara pembuktian formil dan materiil tidaklah tepat.

3. Analisis Pembuktian

Terdapat beberapa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa mukenah warna putih bermotif bunga-bunga, satu buah baju tunik lengan panjang warna hijau, satu buang tangtop warna hitam, satu buah rok panjang warna hitam, satu buah BH warna hitam, dan satu buah celana dalam warna hitam.

Dari beberapa alat bukti yang terdapat dalam kasus tindak pidana persetujuan terhadap anak pada Studi Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Selong sebagai berikut:

- Terdapat kelemahan pembuktian dalam persidangan kesaksian yang diajukan adalah saksi anak korban
- Terdapat kelemahan kesaksian dalam persidangan pemeriksaan saksi yang diajukan dalam persidangan
- Bahwa keterangan saksi-saksi yang di hadirkan dalam persidangan tidak pernah mengatakan atau setidak-tidaknya mengatakan memanggil saksi anak korban agar datang menemui ABAH
- Bahwa dalam fakta persidangan dakwaan penuntut umum yang menyatakan bahwa saksi
- menerangkan bahwa tidaklah benar adanya saksi-saksi tersebut di atas telah memanggil Anak Korban, sehingga tidak terbukti telah memanggil anak korban sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan sehingga dakwaan penuntut umum tidak mampu dibuktikan dalam persidangan
- Terdapat keterangan ahli dalam persidangan yang dimana terdapat bukti yang tidak terang dengan hasil alat bukti surat *visum et revertum* yang menerangkan secara umum bahwa didapatkan seorang perempuan dengan tidak jelas atau tidak ada tanda-tanda kekerasan dan terdapat robekan lama pada selaput dara.

4. Analisis Tuntutan

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak tepat dan tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang digunakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan tidak tepat dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa TGK UST. M. HUSNAN, SS, Alias Abah bin TGH. HAJI AHMAD ADNAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka terdakwa wajib mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan perkara No. 128/Pid.Sus/2023/PN Selong penyusun melihat terdapat kekaburan dalam fakta-fakta persidangan yang melahirkan bukti petunjuk dalam hakim menjatuhkan putusannya terhadap Terdakwa TGK UST. M. HUSNAN, SS, Alias Abah bin TGH. HAJI AHMAD ADNAN yang

¹⁰Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 Ayat (1)*

seharusnya tidak dapat dihukum karena alat bukti dan barang bukti tidak membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, dimana didalam postulat asas-asas pembuktian dalam hukum pidana "*in criminalibus probantioneus bedent esse luce clariores*". yang artinya kurang lebih seperti ini "didalam hukum pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya. Dan hukum tidak dapat ditegakkan dengan cara melawan hukum".

5. Analisis Putusan

Dalam putusan Hakim terdakwa TGK.UST. M HUSNAN, SS Alias ABAH Bin TGH. HAJI AHMAD ADNAN dijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.000, - (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka terdakwa wajib mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Penjatuhan pidana oleh Hakim pada putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN.Selong yang dijatuhkan oleh hakim tidak dapat dibenarkan berdasarkan pada asas *unus testis nullus testis* yang memiliki arti "satu saksi bukan merupakan saksi" dan didalam asas *in dubio pro reo* artinya "jika hakim ragu-ragu mengenai suatu hal maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa" dari asas tersebut menyatakan dengan tegas mengenai kesaksian dan pembuktian dan pada asas *nulla poena sene lege* artinya "tiada pidana tanpa undang-undang" maka hal tersebut sanksi pidana haruslah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian seharusnya hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183 yang berbunyi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".¹¹

4. Penutup

a. Kesimpulan

Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Selong yakni terdakwa didakwa dengan Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

Pasal 81 Ayat (2):

Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 Ayat (3)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

1. Anak penuntut umum menuntut agar hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TGK. UST. M Husnan, SS Alias Abah Bin TGH. Haji Ahmad Adnan selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Terdakwa dijatuhi pidana yakni dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun 6 (enam) bulan kurungan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Namun, penjatuhan pidana terhadap terdakwa TGK. UST. M Husnan, SS Alias Abah Bin TGH. Haji Ahmad Adnan seharusnya tidak dilakukan, karena penjatuhan pidana terhadap TGK. UST. M Husnan, SS Alias Abah Bin TGH. Haji Ahmad Adnan tidak terpenuhinya bukti-bukti dalam persidangan dari ketentuan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perlindungan Anak. Hal tersebut bertentangan jika mengacu pada Asas Legalitas, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan tidak dapat dibenarkan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana (Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN.Selong) yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

¹¹Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183*

bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan pertimbangan yuridis Hakim tidak memperoleh pembuktian yang berkekuatan hukum tetap dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang membantah mengenai adanya hal tersebut, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan berupa surat *visum et revertum* untuk melihat apakah benar telah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak korban. Sedangkan pertimbangan non yuridis lebih merujuk ke pribadi terdakwa seperti terdakwa belum pernah dihukum dan tidak mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindakannya. Sehingga dalam menjatuhkan putusan tersebut posisi kasus faktanya tidak ditemukan yang mengakibatkan terjadinya kekaburan hakim dalam menyimpulkan penjatuhan putusan terhadap terdakwa yang hanya berdasarkan keterangan saksi ahli maupun saksi anak korban.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penyusun menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Dalam penjatuhan pidana hakim harus dapat mengadili, memeriksa dan memutus untuk menunjukkan adanya kepastian hukum melalui putusannya sehingga putusan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memiliki pertimbangan yang matang sesuai dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan undang-undang, sehingga putusan tersebut dapat diterima oleh masyarakat umum dan khususnya pihak-pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Jurnal

Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, dan I Nyoman Gede Sigiarta, 2019. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.1, No.1,

Sri Wahyuningsih Mulyanti, 2022. Kebijakan Penegak Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol.4, No.1

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* LNRI No. 237 Tahun 2016, TLNRI No. 5946.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* LN No 290 TLN No 5772

Internet

Chirman Renold Silaen, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual-lt64f9bb8c14728/>, diakses 4 April 2024.

Radar Lombok, *Oknum Pimpinan Ponpes di Kotaraja Ditangkap Atas Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Santriwati*, <https://radarlombok.co.id/oknum-pimpinan-ponpes-di-kotaraja-ditangkap-atas-dugaan-pelecehan-seksual-terhadap-santriwati.html>, diakses 4 April 2024.